



## Dinas Perdagangan

Jalan Letnan Darna Jambi Kayuagung 30611 00

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perdagangan

# Pelayanan Sidang Tera Ulang Di Luar Kantor

No. SK : 510/01.a/KPTS/DISDAG-02/2022

## Persyaratan

1. Membawa UTTP yang ingin dilakukan tera/tera ulang di lokasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksana Administrasi mengirimkan undangan/ pemberitahuan sidang Tera Ulang, menyusun draf konsep SPT penera
2. Kepala Bidang Kemetrolgian dan/ atau Kepala Dinas menandatangani SPT Penera
3. Pelaksana Administrasi mendaftarkan dan menginventarisasi Wajib TTU
4. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU, jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan tanda tera dicap sah dan/atau cerapan TTU diserahkan ke pelaksana administrasi untuk diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan tanda batal dicap batal dan dikembalikan ke wajib TTU
5. Pelaksana Administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera
6. Kepala Bidang kemetrolgian memeriksa dan memparaf SKHP untuk diajukan ke Kepala Dinas untuk ditandatangani
7. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU

## Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

4 (Empat) hari sejak Formulir bukti orderan dan berkas persyaratan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang



## Dinas Perdagangan

Jalan Letnan Darna Jambi Kayuagung 30611 00

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Perdagangan

### Produk Pelayanan

1. Cap Tanda Tera pada UTTP dan/atau SKHP

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Email :

*metrologi.kaboki@gmail.com*

2. Melalui Surat ditujukan kepada Kepala Dinas Perdagangan u.p. Bidang Kemetrolagian Kab. OKI dengan alamat Jl. Letnan Darna Jambi Kel. Sukadana, Kota Kayuagung